

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 153 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGEMBALIAN PENERIMAAN NEGARA DI BIDANG  
KEPABEANAN DAN CUKAI

A. CONTOH FORMAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN

KOP PEMOHON

Nomor : .....(1)..... .....(2).....  
Lampiran : .....(3).....  
Hal : Permohonan Pengembalian Penerimaan Negara  
di Bidang Kepabeanan dan Cukai

Yth. Menteri Keuangan  
u.p. Kepala .....(4).....

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....(5).....  
Jabatan : .....(6).....  
Nama Badan Hukum : .....(7).....  
NPWP : .....(8).....  
Alamat : .....(9).....

dengan ini mengajukan permohonan pengembalian atas pembayaran dengan data sebagai berikut:

Dokumen Dasar  
Pengembalian : .....(10)..... Nomor .....(11)..... tanggal .....(12).....  
dengan rincian:  
.....(13)..... Rp.....(14).....  
.....(15)..... Rp.....(16).....  
.....(dst)..... Rp.....(dst).....  
Jumlah Rp.....(17).....

NTPN setoran : .....(18).....

Uang Pengembalian agar dikirimkan ke rekening:

- Nama Bank : .....(19).....
- Nomor Rekening : .....(20).....
- Nama Rekening : .....(21).....

Sebagai persyaratan pengajuan permohonan dengan ini dilampirkan:

- a. Dokumen dasar pengembalian berupa .....(10)..... Nomor .....(11)..... tanggal .....(12).....
- b. Bukti identitas pemohon berupa .....(22).....
- c. Bukti kepemilikan rekening aktif berupa .....(23).....
- d. ....(24).....
- e. ....(24).....

Dengan ini, kami menyatakan bahwa data yang disampaikan adalah benar dan atas dokumen dasar pengembalian tersebut di atas belum pernah mendapatkan pengembalian. Demikian disampaikan untuk mendapat keputusan.

Hormat kami,

Meterai, tanda  
tangan dan  
stempel

.....(5).....

## PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor surat permohonan.
- Nomor (2) : diisi tanggal, bulan, tahun surat permohonan.
- Nomor (3) : diisi jumlah lampiran.
- Nomor (4) : diisi nama Kantor Bea dan Cukai tempat diajukan permohonan.
- Nomor (5) : diisi nama lengkap pemohon yang mengajukan permohonan.
- Nomor (6) : diisi jabatan pemohon.  
diisi “-“ dalam hal pemohon adalah orang perseorangan.
- Nomor (7) : diisi nama badan hukum yang mengajukan permohonan.  
diisi “-“ dalam hal pemohon adalah orang perseorangan.
- Nomor (8) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak orang perseorangan atau badan hukum yang mengajukan permohonan.
- Nomor (9) : diisi alamat pemohon yang mengajukan permohonan.
- Nomor (10) : diisi nama dokumen dasar pengembalian, misalnya "SPTNP" atau "SPPBK".
- Nomor (11) : diisi nomor dokumen dasar pengembalian.
- Nomor (12) : diisi tanggal dokumen dasar pengembalian.
- Nomor (13) & (15) : diisi jenis kelebihan pembayaran yang diajukan pengembalian, misalnya “Bea Masuk” atau “Denda Administrasi Cukai”
- Nomor (14) & (16) : diisi nilai kelebihan pembayaran yang diajukan pengembalian.
- Nomor (17) : diisi jumlah nilai kelebihan pembayaran yang diajukan pengembalian.
- Nomor (18) : diisi NTPN atas setoran yang dimintakan pengembalian.
- Nomor (19) : diisi nama bank tempat rekening yang ditunjuk pemohon.
- Nomor (20) : diisi nomor rekening yang ditunjuk pemohon.
- Nomor (21) : diisi nama pemilik rekening yang ditunjuk pemohon.
- Nomor (22) : diisi jenis bukti identitas, misalnya “KTP” untuk orang perseorangan atau “akta pendirian atau surat pernyataan pendirian/dokumen pendirian” dalam hal diajukan oleh badan hukum.
- Nomor (23) : diisi jenis bukti kepemilikan rekening, misalnya “Buku Tabungan” atau “Rekening Koran”.
- Nomor (21) : diisi dokumen persyaratan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

B. CONTOH FORMAT TANDA TERIMA PERMOHONAN PENGEMBALIAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

.....(1).....

.....(2).....

.....(3).....

TANDA TERIMA PERMOHONAN PENGEMBALIAN

A. DATA PERMOHONAN

Nama Pemohon/Badan Hukum : .....(4).....

NPWP : .....(5).....

Alamat : .....(6).....

Nomor Permohonan : .....(7).....

Tanggal Permohonan : .....(8).....

B. FORMIL PERMOHONAN \*)

Kelengkapan pengisian permohonan :	<input type="checkbox"/> Lengkap	<input type="checkbox"/> Tidak Lengkap
Dokumen dasar pengembalian :	<input type="checkbox"/> Lengkap	<input type="checkbox"/> Tidak lengkap
Bukti identitas pemohon :	<input type="checkbox"/> Lengkap	<input type="checkbox"/> Tidak Lengkap
Bukti kepemilikan rekening aktif :	<input type="checkbox"/> Lengkap	<input type="checkbox"/> Tidak Lengkap
Dokumen persyaratan lain **)	<input type="checkbox"/> Lengkap	<input type="checkbox"/> Tidak Lengkap
Kesimpulan :	<input type="checkbox"/> Lengkap	<input type="checkbox"/> Tidak Lengkap

Keterangan:

.....(9).....  
.....  
.....

.....(10)....., .....(11).....  
Petugas,

.....(12).....

## PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nama kantor wilayah yang membawahi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.
- Nomor (2) : diisi nama Kantor Bea dan Cukai.
- Nomor (3) : diisi alamat dan saluran komunikasi Kantor Bea dan Cukai.
- Nomor (4) : diisi nama lengkap perseorangan/badan hukum yang mengajukan permohonan.
- Nomor (5) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak perseorangan/badan hukum yang mengajukan permohonan.
- Nomor (6) : diisi alamat perseorangan/badan hukum yang mengajukan permohonan.
- Nomor (7) : diisi nomor surat permohonan.
- Nomor (8) : diisi tanggal surat permohonan.
- Nomor (9) : diisi keterangan hasil penelitian formil, misalnya "Permohonan diproses lebih lanjut" atau "Permohonan dikembalikan karena dokumen tidak lengkap"
- Nomor (10) : diisi nama kota dibuatnya tanda terima permohonan pengembalian.
- Nomor (11) : diisi tanggal, bulan, tahun dibuatnya tanda terima permohonan pengembalian.
- Nomor (12) : diisi nama petugas yang menerima berkas permohonan dalam hal permohonan diajukan secara manual.
- \*) : diberi tanda "X" pada kotak yang sesuai.
- \*\*): diisi dokumen persyaratan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

C. CONTOH FORMAT LAPORAN HASIL PENELITIAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

.....(1).....

.....(2).....

.....(3).....

LAPORAN HASIL PENELITIAN  
PENGEMBALIAN PENERIMAAN NEGARA DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI

1. IDENTITAS PEMOHON

Nama : .....(4).....  
NPWP : .....(5).....  
Alamat : .....(6).....  
Rekening : Nama Bank : .....(7).....  
Nomor Rekening : .....(8).....  
Nama Rekening : .....(9).....

2. DATA PERMOHONAN

Dokumen Dasar Pengembalian : .....(10).....  
Nomor Dokumen Dasar Pengembalian : .....(11).....  
Tanggal Dokumen Dasar Pengembalian : .....(12).....

NO.	JENIS KELEBIHAN PEMBAYARAN	NILAI
1.	.....(13).....	Rp.....(14).....
2.	.....(15).....	Rp.....(16).....
3.	.....(dst).....	Rp.....(dst).....
JUMLAH		Rp.....(17).....

NTPN Setoran : .....(18).....

3. PENELITIAN FORMIL

Kelengkapan pengisian formulir :  Lengkap  Tidak Lengkap  
Dokumen dasar pengembalian :  Ada  Tidak Ada  
Bukti identitas pemohon :  Ada  Tidak Ada  
Bukti kepemilikan rekening aktif :  Ada  Tidak Ada  
Dokumen persyaratan lain \*\*) :  Ada  Tidak Ada  
Kesimpulan :  Lengkap  Tidak Lengkap  
Tanggal Tanda Terima Permohonan : .....(19).....

4. PENELITIAN MATERIL

NO.	BUTIR PENELITIAN	HASIL	SESUAI
1.	Bukti identitas pemohon	.....(20).....	.....(21).....
2.	Jangka waktu permohonan pengembalian	.....(20).....	.....(21).....
3.	Data dokumen dasar pengembalian	.....(20).....	.....(21).....
4.	Telah dibukukan ke Kas Negara	.....(20).....	.....(21).....
5.	Belum pernah diberikan pengembalian	.....(20).....	.....(21).....
6.	Rekening yang ditunjuk	.....(20).....	.....(21).....
7.	.....(22).....	.....(20).....	.....(21).....
8.	.....(22).....	.....(20).....	.....(21).....

5. PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN DENGAN UTANG PEMOHON

NO.	NILAI KELEBIHAN PEMBAYARAN	NILAI PEMOTONGAN	DIKEMBALIKAN
1.	Rp.....(23).....	Rp.....(24).....	Rp.....(25).....

Nilai kelebihan pembayaran sebesar Rp.....(23)..... diperhitungkan dengan utang pemohon sebesar Rp.....(24)..... dan masih tersisa kelebihan pembayaran sebesar Rp.....(25)..... untuk dikembalikan ke rekening yang ditunjuk pemohon.

\* Catatan: Rincian penghitungan terlampir

6. KESIMPULAN PENELITIAN

.....(26).....  
.....  
.....  
.....

Kepala Seksi  
.....(29).....

.....(27)....., .....(28).....  
Peneliti,

.....(30).....

.....(31).....

Mengetahui,  
Kepala Bidang .....(32).....

.....(33).....

LAMPIRAN LAPORAN HASIL PENELITIAN  
 PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN DENGAN UTANG PEMOHON

Nama : .....(4).....  
 NPWP : .....(5).....  
 Alamat : .....(6).....

I. RINCIAN PEMOTONGAN UTANG

Nilai utang yang diperhitungkan dengan pengembalian sebesar Rp .....(24)..... bersumber dari:

1. Dokumen Utang : .....(34).....  
 Nomor : .....(35).....  
 Tanggal : .....(36).....  
 Kantor : .....(37).....

No.	Jenis Utang	Nilai Utang	Nilai Pemotongan
1.	.....(38).....	Rp .....(39).....	Rp .....(40).....
2.	.....(41).....	Rp .....(42).....	Rp .....(43).....
3.	.....(dst).....	Rp .....(dst).....	Rp .....(dst).....
Jumlah		Rp .....(44).....	Rp .....(45).....

2. Dokumen Utang : .....(dst).....  
 Nomor : .....(dst).....  
 Tanggal : .....(dst).....  
 Kantor : .....(dst).....

No.	Jenis Utang	Nilai Utang	Nilai Pemotongan
1.	.....(dst).....	Rp .....(dst).....	Rp .....(dst).....
2.	.....(dst).....	Rp .....(dst).....	Rp .....(dst).....
3.	.....(dst).....	Rp .....(dst).....	Rp .....(dst).....
Jumlah		Rp .....(dst).....	Rp .....(dst).....

II. RINCIAN ALOKASI SURAT PERINTAH MEMBAYAR KEMBALI BEA DAN CUKAI (SPMKBC)

Nilai kelebihan pembayaran sebesar Rp.....(23)..... dialokasikan untuk pemotongan utang sebagai berikut:

No.	Jenis Kelebihan Pembayaran	Nilai kelebihan Pembayaran	Jenis utang	Nilai Pemotongan	Dikembalikan
1.	.....(46).....	Rp .....(47).....	.....(48)..... .....(50)..... .....(dst).....	Rp .....(49)..... Rp .....(51)..... Rp .....(dst).....	Rp .....(52).....
2.	.....(53).....	Rp .....(54).....	.....(55)..... .....(57)..... .....(dst).....	Rp .....(56)..... Rp .....(58)..... Rp .....(dst).....	Rp .....(59).....
3.	.....(dst).....	Rp .....(dst).....	.....(dst)..... .....(dst)..... .....(dst).....	Rp .....(dst)..... Rp .....(dst)..... Rp .....(dst).....	Rp .....(dst).....
	Jumlah Kelebihan Pembayaran	Rp .....(23).....	Jumlah Utang	Rp .....(24).....	Rp .....(25).....

.....(27), .....(28).....

Kepala Seksi .....(29).....

Peneliti,

.....(30).....

.....(31).....

Mengetahui,  
Kepala Bidang .....(32).....

.....(33).....



## PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang membawahi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.
- Nomor (2) : diisi nama Kantor Bea dan Cukai.
- Nomor (3) : diisi alamat dan saluran komunikasi Kantor Bea dan Cukai.
- Nomor (4) : diisi nama lengkap perseorangan/badan hukum yang mengajukan permohonan.
- Nomor (5) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak perseorangan/badan hukum yang mengajukan permohonan.
- Nomor (6) : diisi alamat perseorangan/badan hukum yang mengajukan permohonan.
- Nomor (7) : diisi nama bank tempat rekening yang ditunjuk pemohon.
- Nomor (8) : diisi nomor rekening yang ditunjuk pemohon.
- Nomor (9) : diisi nama pemilik rekening yang ditunjuk pemohon.
- Nomor (10) : diisi nama dokumen dasar pengembalian, misalnya "SPTNP" atau "SPPBK".
- Nomor (11) : diisi nomor dokumen dasar pengembalian.
- Nomor (12) : diisi tanggal dokumen dasar pengembalian.
- Nomor (13) & (15) : diisi jenis kelebihan pembayaran yang diajukan pengembalian, misalnya "Bea Masuk" atau "Denda Administrasi Cukai".
- Nomor (14) & (16) : diisi nilai kelebihan pembayaran yang diajukan pengembalian.
- Nomor (17) : diisi jumlah nilai kelebihan pembayaran yang diajukan pengembalian.
- Nomor (18) : diisi NTPN atas setoran yang dimintakan pengembalian.
- Nomor (19) : diisi tanggal, bulan, tahun tanda terima permohonan.
- Nomor (20) : diisi uraian hasil penelitian atas masing-masing butir penelitian.
- Nomor (21) : diisi "YA" bila hasil penelitian sesuai atau "TIDAK" bila tidak sesuai.
- Nomor (22) : diisi butir penelitian lain yang dipandang perlu.
- Nomor (23) : diisi jumlah nilai kelebihan pembayaran yang diperhitungkan dengan utang.
- Nomor (24) : diisi jumlah nilai utang pemohon yang diperhitungkan dengan pengembalian.
- Nomor (25) : diisi jumlah nilai yang dikembalikan kepada pemohon bila masih terdapat sisa kelebihan pembayaran setelah diperhitungkan dengan utang pemohon.
- Nomor (26) : diisi kesimpulan penelitian dan pendapat atas hasil penelitian.
- Nomor (27) : diisi nama kota dibuatnya laporan hasil penelitian.
- Nomor (28) : diisi tanggal, bulan, tahun dibuatnya laporan hasil penelitian.
- Nomor (29) : diisi jabatan kepala seksi yang menyetujui laporan hasil penelitian.
- Nomor (30) : diisi nama kepala seksi yang menyetujui laporan hasil penelitian.
- Nomor (31) : diisi nama petugas yang membuat laporan hasil penelitian.

- Nomor (32) : diisi jabatan Kepala Bidang yang menyetujui laporan hasil penelitian, diisi bila permohonan diajukan kepada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
- Nomor (33) : diisi nama Kepala Bidang yang menyetujui laporan hasil penelitian, diisi bila permohonan diajukan kepada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
- Nomor (34) : diisi jenis dokumen utang pemohon, misalnya "SPTNP" atau "SPPBK".
- Nomor (35) : diisi nomor dokumen utang pemohon.
- Nomor (36) : diisi tanggal dokumen utang pemohon.
- Nomor (37) : diisi Kantor Bea dan Cukai yang mencatat utang pemohon.
- Nomor (38) & (41) : diisi jenis utang berdasarkan dokumen utang pemohon, misalnya "Bea Masuk" atau "Cukai Hasil Tembakau".
- Nomor (39) & (42) : diisi nilai utang sebelum diperhitungkan dengan pengembalian.
- Nomor (40) & (43) : diisi nilai utang yang diperhitungkan dengan pengembalian.
- Nomor (44) : diisi jumlah nilai utang sebelum diperhitungkan dengan pengembalian.
- Nomor (45) : diisi jumlah nilai utang yang diperhitungkan dengan pengembalian.
- Nomor (46) & (53) : diisi jenis kelebihan pembayaran, misalnya "Bea Keluar" atau "Denda Administrasi Cukai".
- Nomor (47) & (54) : diisi nilai kelebihan pembayaran.
- Nomor (48), (50), (55) & (57) : diisi jenis utang yang diperhitungkan dengan pengembalian, misalnya "Bea Masuk" atau "Bea Keluar".
- Nomor (49), (51), (56) & (58) : diisi nilai utang yang diperhitungkan dengan pengembalian.
- Nomor (52) & (59) : diisi nilai yang dikembalikan kepada pemohon bila masih terdapat sisa kelebihan pembayaran setelah diperhitungkan dengan utang pemohon.

D. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI PENGEMBALIAN DALAM HAL PEMOHON TIDAK MEMILIKI UTANG

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR .....(1).....

TENTANG

PENGEMBALIAN PENERIMAAN NEGARA DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI YANG DIBERIKAN KEPADA .....(2).....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa .....(2)..... melalui surat Nomor .....(3)..... menyampaikan permohonan pengembalian penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai atas dokumen dasar pengembalian .....(4)..... Nomor .....(5)..... tanggal .....(6)..... dan setoran Penerimaan Negara dengan NTPN .....(7).....;
  - b. bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap permohonan .....(2)..... beserta dokumen kelengkapannya, permohonan .....(2)..... dapat diberikan persetujuan untuk dapat diberikan pengembalian;
  - c. ....(8).....;
  - d. bahwa Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c \*), perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pengembalian Penerimaan Negara di Bidang Kepabeanan dan Cukai yang Diberikan Kepada .....(2).....;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar terhadap Barang Ekspor (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4886);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....(9)..... tentang Pengembalian Penerimaan Negara di Bidang Kepabeanan dan Cukai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGEMBALIAN PENERIMAAN NEGARA DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI YANG DIBERIKAN KEPADA .....(2).....

KESATU : Memberikan pengembalian penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai:

Kepada : .....(2).....  
NPWP : .....(10).....  
Alamat : .....(11).....

- KEDUA : .....(2)..... memiliki kelebihan pembayaran penerimaan negara sebesar Rp.....(12)..... dengan rincian:  
.....(13)..... : Rp.....(14).....  
.....(15)..... : Rp.....(16).....  
.....(dst)..... : Rp.....(dst).....  
Jumlah : Rp.....(12).....
- KETIGA : Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sebesar Rp.....(12)..... dipindahbukukan oleh Bank .....(17).... ke rekening yang ditunjuk dengan nomor rekening .....(18)..... dengan nama rekening .....(19).....
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Direktur .....(20).....;
2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai .....(21).....;
3. Kepala Kantor .....(22).....
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara .....(23).....
5. Pemohon.

Ditetapkan di .....(24).....  
pada tanggal .....(25).....

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA .....(26).....,

.....(27).....

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR .....(3).....  
TENTANG  
PENGEMBALIAN PENERIMAAN NEGARA DI BIDANG KEPABEANAN  
DAN CUKAI YANG DIBERIKAN KEPADA .....(4).....

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
.....(26).....  
.....(28).....

ALOKASI SURAT PERINTAH MEMBAYAR KEMBALI BEA DAN CUKAI  
(SPMKBC)

Nilai kelebihan pembayaran sebesar Rp .....(12)..... dikembalikan melalui SPMKBC  
dengan rincian:

NO.	JENIS KELEBIHAN PEMBAYARAN	NILAI
1.	.....(13).....	Rp .....(14).....
2.	.....(15).....	Rp .....(16).....
3.	.....(dst).....	Rp .....(dst).....
Jumlah Kelebihan Pembayaran		Rp .....(12).....

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA .....(26).....,

.....(27).....

## PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai pengembalian penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai.
- Nomor (2) : diisi nama lengkap perseorangan/badan hukum yang mengajukan Permohonan pengembalian.
- Nomor (3) : diisi nomor dan tanggal surat Permohonan pengembalian.
- Nomor (4) : diisi jenis dokumen dasar pengembalian, misal "SPTNP" atau "SPPBK".
- Nomor (5) : diisi nomor dokumen dasar pengembalian.
- Nomor (6) : diisi tanggal dokumen dasar pengembalian.
- Nomor (7) : diisi nomor dan tanggal NTPN atas setoran yang dimintakan pengembalian.
- Nomor (8) : diisi pertimbangan lainnya yang menjadi dasar pemberian pengembalian.
- Nomor (9) : diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengembalian penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai.
- Nomor (10) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perseorangan/badan hukum yang mengajukan permohonan.
- Nomor (11) : diisi alamat perseorangan/badan hukum yang mengajukan permohonan.
- Nomor (12) : diisi jumlah nilai kelebihan pembayaran.
- Nomor (13) & (15) : diisi jenis kelebihan pembayaran, misal "Bea Masuk" atau "Denda Administrasi Cukai".
- Nomor (14) & (16) : diisi nilai kelebihan pembayaran.
- Nomor (17) : diisi nama bank tempat rekening yang ditunjuk pemohon.
- Nomor (18) : diisi nomor rekening yang ditunjuk pemohon.
- Nomor (19) : diisi nama pemilik rekening yang ditunjuk pemohon.
- Nomor (20) : diisi jabatan direktur yang mengelola penerimaan.
- Nomor (21) : diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang membawahi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.
- Nomor (22) : diisi nama Kantor Bea dan Cukai yang piutangnya diperhitungkan dengan nilai pengembalian.
- Nomor (23) : diisi nama Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara mitra kerja Kantor Bea dan Cukai.
- Nomor (24) : diisi nama kota tempat ditandatanganinya Keputusan Menteri Keuangan mengenai pengembalian penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai.
- Nomor (25) : diisi tanggal, bulan, tahun ditandatanganinya Keputusan Menteri Keuangan mengenai pengembalian penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai.
- Nomor (26) : diisi Kantor Bea dan Cukai yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pengembalian penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai.
- Nomor (27) : diisi nama Kepala Kantor Bea dan Cukai yang menandatangani Keputusan Menteri Keuangan mengenai pengembalian penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai.

E. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI PENGEMBALIAN PENERIMAAN NEGARA DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI DALAM HAL PEMOHON MEMILIKI UTANG DAN DIPERHITUNGGAN DENGAN PENGEMBALIAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR .....(1).....

TENTANG

PENGEMBALIAN PENERIMAAN NEGARA DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI YANG DIBERIKAN KEPADA .....(2).....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa .....(2)..... melalui surat Nomor .....(3)..... menyampaikan permohonan pengembalian penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai atas dokumen dasar pengembalian .....(4)..... Nomor .....(5)..... tanggal .....(6)..... dan setoran Penerimaan Negara dengan NTPN .....(7).....;
- b. bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap permohonan .....(2)..... beserta dokumen kelengkapannya, permohonan .....(2)..... dapat diberikan persetujuan untuk dapat diberikan pengembalian;
- c. ....(8).....;
- d. bahwa Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c \*), perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pengembalian Penerimaan Negara di Bidang Kepabeanan dan Cukai yang Diberikan Kepada .....(2).....;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar terhadap Barang Ekspor (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4886);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....(9)..... tentang Pengembalian Penerimaan Negara di Bidang Kepabeanan dan Cukai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGEMBALIAN PENERIMAAN NEGARA DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI YANG DIBERIKAN KEPADA .....(2).....

KESATU : Memberikan pengembalian penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai:

Kepada : .....(2).....  
NPWP : .....(10).....

- KEDUA : Alamat : .....(11).....  
 : .....(2)..... memiliki kelebihan pembayaran penerimaan negara sebesar Rp.....(12)..... dengan rincian:  
 .....(13)..... : Rp.....(14).....  
 .....(15)..... : Rp.....(16).....  
 .....(dst)..... : Rp.....(dst).....  
 Jumlah : Rp.....(12).....
- KETIGA : Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diperhitungkan sebagai pembayaran utang Penerimaan Negara sebesar Rp.....(17)....., dengan rincian:  
 .....(18)..... : Rp.....(19).....  
 .....(20)..... : Rp.....(21).....  
 .....(dst)..... : Rp.....(dst).....  
 JUMLAH : Rp.....(17).....
- KEEMPAT : Kelebihan pembayaran Penerimaan Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA\*):  
 Diperhitungkan dengan utang Penerimaan Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan tidak tersisa kelebihan pembayaran.  
 Diperhitungkan dengan utang Penerimaan Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan masih tersisa kelebihan pembayaran sebesar Rp.....(22)..... untuk dipindahbukukan oleh Bank .....(23)..... ke rekening yang ditunjuk dengan nomor rekening .....(24)..... dengan nama rekening .....(25).....
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Direktur .....(26).....;
2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai .....(27).....;
3. Kepala Kantor .....(28).....
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara .....(29).....
5. Pemohon.

Ditetapkan di .....(30).....  
 pada tanggal .....(31).....

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 KEPALA .....(32).....,

.....(33).....



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR .....(1).....  
 TENTANG  
 PENGEMBALIAN PENERIMAAN NEGARA DI BIDANG KEPABEANAN DAN  
 CUKAI YANG DIBERIKAN KEPADA .....(2).....

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
 .....(1).....  
 .....(2).....

RINCIAN PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN

I. RINCIAN PEMOTONGAN UTANG

Nilai utang yang diperhitungkan dengan pengembalian sebesar Rp.....(17)..... bersumber dari:

1. Dokumen Utang : .....(34).....  
 Nomor : .....(35).....  
 Tanggal : .....(36).....  
 Kantor : .....(37).....

No	Jenis Utang	Nilai Utang	Nilai Pemotongan
1.	.....(38).....	Rp .....(39).....	Rp .....(40).....
2.	.....(41).....	Rp .....(42).....	Rp .....(43).....
3.	.....(dst).....	Rp .....(dst).....	Rp .....(dst).....
Jumlah		Rp ..... (44).....	Rp .....(45).....

2. Dokumen Utang : .....(dst).....  
 Nomor : .....(dst).....  
 Tanggal : .....(dst).....  
 Kantor : .....(dst).....

No	Jenis Utang	Nilai Utang	Nilai Pemotongan
1.	.....(dst).....	Rp .....(dst).....	Rp .....(dst).....
2.	.....(dst).....	Rp .....(dst).....	Rp .....(dst).....
3.	.....(dst).....	Rp .....(dst).....	Rp .....(dst).....
Jumlah		Rp .....(dst).....	Rp .....(dst).....

II. RINCIAN ALOKASI SURAT PERINTAH MEMBAYAR KEMBALI BEA DAN CUKAI (SPMKBC)

Nilai kelebihan pembayaran sebesar Rp .....(15)..... dialokasikan untuk pemotongan utang sebagai berikut:

No	Jenis Kelebihan Pembayaran	Nilai Kelebihan Pembayaran	Jenis Utang	Nilai Pemotongan	Nilai Dikembalikan
1.	.....(46).....	Rp .....(47).....	.....(48)..... .....(50)..... .....(dst).....	Rp .....(49)..... Rp .....(51)..... Rp .....(dst).....	Rp .....(52).....
2.	.....(53).....	Rp .....(54).....	.....(55)..... .....(57)..... .....(dst).....	Rp .....(56)..... Rp .....(58)..... Rp .....(dst).....	Rp .....(59).....
3.	.....(dst).....	Rp .....(dst).....	.....(dst)..... .....(dst)..... .....(dst).....	Rp .....(dst)..... Rp .....(dst)..... Rp .....(dst).....	Rp .....(dst).....
Jumlah Kelebihan Pembayaran		Rp .....(12).....	Jumlah Utang	Rp .....(17).....	Rp .....(22).....

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPALA .....(32).....,

.....(33).....

## PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai pengembalian penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai.
- Nomor (2) : diisi nama lengkap perserorangan/badan hukum yang mengajukan permohonan pengembalian.
- Nomor (3) : diisi nomor dan tanggal surat permohonan pengembalian.
- Nomor (4) : diisi jenis dokumen dasar pengembalian, misal "SPTNP" atau " SPPBK".
- Nomor (5) : diisi nomor dokumen dasar pengembalian.
- Nomor (6) : diisi tanggal dokumen dasar pengembalian.
- Nomor (7) : diisi nomor dan tanggal NTPN atas setoran yang dimintakan pengembalian.
- Nomor (8) : diisi pertimbangan lainnya yang menjadi dasar pemberian pengembalian.
- Nomor (9) : diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengembalian penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai.
- Nomor (10) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak perseorangan/badan hukum yang mengajukan permohonan.
- Nomor (11) : diisi alamat perseorangan/badan hukum yang mengajukan permohonan.
- Nomor (12) : diisi jumlah nilai kelebihan pembayaran.
- Nomor (13) & (15) : diisi jenis kelebihan pembayaran, misal "Bea Masuk" atau "Denda Administrasi Cukai".
- Nomor (14) & (16) : diisi nilai kelebihan pembayaran.
- Nomor (17) : diisi jumlah nilai utang yang diperhitungkan dengan pengembalian.
- Nomor (18) & (20) : diisi jenis utang yang diperhitungkan dengan pengembalian, misalnya "Bea Masuk" atau "Bea Keluar".
- Nomor (19) & (21) : diisi nilai utang yang diperhitungkan dengan pengembalian.
- Nomor (22) : diisi nilai yang dikembalikan kepada pemohon bila masih terdapat sisa kelebihan pembayaran setelah diperhitungkan dengan utang pemohon.
- Nomor (23) : diisi nama bank tempat rekening yang ditunjuk pemohon.
- Nomor (24) : diisi nomor rekening yang ditunjuk pemohon.
- Nomor (25) : diisi nama pemilik rekening yang ditunjuk pemohon.
- Nomor (26) : diisi jabatan direktur yang mengelola penerimaan.
- Nomor (27) : diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang membawahi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.
- Nomor (28) : diisi nama Kantor Bea dan Cukai yang piutangnya diperhitungkan dengan nilai pengembalian.
- Nomor (29) : diisi nama Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara mitra kerja Kantor Bea dan Cukai.
- Nomor (30) : diisi nama kota tempat ditandatanganinya Keputusan Menteri Keuangan mengenai pengembalian penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai.
- Nomor (31) : diisi tanggal, bulan, tahun ditandatanganinya Keputusan Menteri Keuangan mengenai pengembalian penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai.

- Nomor (32) : diisi Kantor Bea dan Cukai yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pengembalian penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai.
- Nomor (33) : diisi nama Kepala Kantor Bea dan Cukai yang menandatangani Keputusan Menteri Keuangan mengenai pengembalian penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai.
- Nomor (34) : diisi jenis dokumen utang pemohon, misal "SPTNP" atau "SPPBK".
- Nomor (35) : diisi nomor dokumen utang pemohon.
- Nomor (36) : diisi tanggal dokumen utang pemohon.
- Nomor (37) : diisi Kantor Bea dan Cukai yang mencatat utang pemohon.
- Nomor (38) & (41) : diisi jenis utang yang diperhitungkan dengan pengembalian.
- Nomor (39) & (42) : diisi nilai utang sebelum diperhitungkan dengan pengembalian.
- Nomor (40) & (43) : diisi nilai utang yang diperhitungkan dengan pengembalian.
- Nomor (44) : diisi jumlah nilai utang sebelum diperhitungkan dengan pengembalian.
- Nomor (45) : diisi jumlah nilai utang yang diperhitungkan dengan pengembalian.
- Nomor (46) & (53) : diisi jenis kelebihan pembayaran, misal "Bea Masuk" atau "Denda Administrasi Cukai".
- Nomor (47) & (54) : diisi nilai kelebihan pembayaran.
- Nomor (48), (50), (55) & (57) : diisi jenis utang yang diperhitungkan dengan pengembalian, misalnya "Bea Masuk" atau "Bea Keluar".
- Nomor (49), (51), (56) & (58) : diisi nilai utang yang diperhitungkan dengan pengembalian.
- Nomor (52) & (59) : diisi nilai yang dikembalikan kepada pemohon bila masih terdapat sisa kelebihan pembayaran setelah diperhitungkan dengan utang pemohon.
- \*) : diberi tanda "X" pada kotak yang sesuai.

F. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

.....(1).....

.....(2).....

.....(3).....

Nomor : .....(4)..... (5).....

Lampiran : .....(6).....

Hal : Penolakan Permohonan Pengembalian

Yth. ....(7).....

Sehubungan dengan surat Saudara/i Nomor .....(8)..... tanggal .....(9)..... mengenai permohonan pengembalian atas:

Dokumen dasar pengembalian : .....(10).....

Nomor dokumen : .....(11).....

Tanggal dokumen : .....(12).....

Tanggal tanda terima Permohonan : .....(13).....

No.	Jenis Kelebihan Pembayaran	Nilai
1.	.....(14).....	Rp.....(15).....
2.	.....(16).....	Rp.....(17).....
3.	.....(dst).....	Rp.....(dst).....
Jumlah		Rp.....(18).....

NTPN Setoran : .....(19).....

bersama ini disampaikan bahwa berdasarkan hasil penelitian, permohonan Saudara/i untuk mendapatkan pengembalian tidak dapat dikabulkan dengan pertimbangan

.....(20).....

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara/i diucapkan terima kasih.

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
Kepala .....(2).....,

.....(21).....

## PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang membawahi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.
- Nomor (2) : diisi nama Kantor Bea dan Cukai.
- Nomor (3) : diisi alamat dan saluran komunikasi Kantor Bea dan Cukai.
- Nomor (4) : diisi nomor surat penolakan pengembalian.
- Nomor (5) : diisi tanggal, bulan, tahun surat penolakan pengembalian.
- Nomor (6) : diisi jumlah lampiran.
- Nomor (7) : diisi nama perseorangan/badan hukum yang mengajukan surat permohonan pengembalian.
- Nomor (8) : diisi nomor surat permohonan pengembalian.
- Nomor (9) : diisi tanggal surat permohonan pengembalian.
- Nomor (10) : diisi nama dokumen dasar pengembalian, misal "SPTNP" atau " SPPBK".
- Nomor (11) : diisi nomor dokumen dasar pengembalian.
- Nomor (12) : diisi tanggal dokumen dasar pengembalian.
- Nomor (13) : diisi tanggal tanda terima permohonan pengembalian.
- Nomor (14) & (16) : diisi jenis kelebihan pembayaran yang diajukan pengembalian, misal "Bea Masuk" atau "Denda Administrasi Cukai"
- Nomor (15) & (17) : diisi nilai kelebihan pembayaran yang diajukan pengembalian.
- Nomor (18) : diisi jumlah nilai kelebihan pembayaran yang diajukan pengembalian.
- Nomor (19) : diisi NTPN atas setoran yang dimintakan pengembalian.
- Nomor (20) : diisi alasan penolakan atas permohonan pengembalian.
- Nomor (21) : diisi nama Kepala Kantor Bea dan Cukai.

G. CONTOH FORMAT PEMBERITAHUAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

.....(1).....

.....(2).....

.....(3).....

PEMBERITAHUAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA  
PENGEMBALIAN PENERIMAAN NEGARA DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI  
BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR .....(4).....  
TENTANG PENGEMBALIAN PENERIMAAN NEGARA  
DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI KEPADA .....(5).....

Yth. Kepala .....(6).....

Sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor .....(4)..... tentang Pengembalian Penerimaan Negara Di Bidang Kepabeanan dan Cukai Kepada .....(5)....., terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp.....(7)..... dengan rincian:

.....(8)..... : .....(9).....

.....(10)..... : .....(11).....

.....(dst)..... : .....(dst).....

Jumlah : .....(7).....

telah diberikan pengembalian dan diperhitungkan dengan utang yang tercatat di kantor Bapak/Ibu dengan rincian:

Dokumen utang : .....(12).....

Nomor : .....(13).....

Tanggal : .....(14).....

Jenis Utang	Nilai Pemotongan	No. SPM	No. SP2D	Tgl SP2D
.....(15).....	.....(16).....	.....(17).....	.....(18).....	.....(19).....
.....(20).....	.....(21).....	.....(22).....	.....(23).....	.....(24).....
.....(dst).....	.....(dst).....	.....(dst).....	.....(dst).....	.....(dst).....

Demikian disampaikan, untuk selanjutnya dapat diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....(25)....., .....(26).....

Kepala .....(27).....

u.b.

Kepala .....(2).....

.....(28).....

## PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang membawahi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.
- Nomor (2) : diisi nama Kantor Bea dan Cukai.
- Nomor (3) : diisi alamat dan saluran komunikasi Kantor Bea dan Cukai.
- Nomor (4) : diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai pengembalian penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai.
- Nomor (5) : diisi perseorangan/badan hukum yang mendapatkan pengembalian penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai.
- Nomor (6) : diisi Kantor Bea dan Cukai yang mencatat utang pemohon.
- Nomor (7) : diisi jumlah nilai kelebihan pembayaran.
- Nomor (8) & (10) : diisi jenis kelebihan pembayaran, misal "Bea Masuk" atau "Denda Administrasi Cukai".
- Nomor (9) & (11) : diisi nilai kelebihan pembayaran.
- Nomor (12) : diisi jenis dokumen utang pemohon, misal "SPTNP" atau "SPPBK".
- Nomor (13) : diisi nomor dokumen utang pemohon.
- Nomor (14) : diisi tanggal dokumen utang pemohon.
- Nomor (15) & (20) : diisi jenis utang yang diperhitungkan dengan pengembalian, misal "Bea Masuk" atau "Bea Keluar".
- Nomor (16) & (21) : diisi nilai utang yang diperhitungkan dengan pengembalian.
- Nomor (17) & (22) : diisi nomor SPM.
- Nomor (18) & (23) : diisi nomor SP2D.
- Nomor (19) & (24) : diisi tanggal SP2D.
- Nomor (25) : diisi nama tempat diterbitkannya pemberitahuan SP2D.
- Nomor (26) : diisi tanggal, bulan, dan tahun diterbitkannya pemberitahuan SP2D.
- Nomor (27) : diisi jabatan Kepala Bidang/Kepala Seksi yang mengelola penerimaan di Kantor Bea dan Cukai.
- Nomor (28) : diisi nama Kepala Bidang/Kepala Seksi yang mengelola penerimaan di Kantor Bea dan Cukai.

---

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum  
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



Ditandatangani secara elektronik  
DEWI SURIANI HASLAM